



P U T U S A N

Nomor : 324/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor Migas di Kalimantan), tempat tinggal di Dusun XXX, kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, diwakili oleh kuasa Insidentilnya XXX, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di jalan XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M E L A W A N

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal Dusun XXX, kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 Put. No. 324/Pdt G/2012/PA.Prg



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 324/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 pemohon dan termohon, telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, , sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/65/I/20120 tertanggal 27 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang .
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 8 bulan di rumah kediaman di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian.
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Taufiqurrahman berumur 1 tahun 6 bulan, dan saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa dalam membina rumah tangga tersebut penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan karena termohon bersifat keras dan tidak mau dinasehati oleh pemohon sehingga pemohon tidak tahan lagi dengan sifat termohon tersebut karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa termohon juga tidak mau ikut bersama pemohon ditempat kerja pemohon di Kalimantan meskipun pemohon telah berkali-kali mengajak termohon , namun termohon tidak mau ikut.
- Bahwa termohon pernah mengucapkan kata-kata bahwa anak termohon tersebut bukanlah anak pemohon bahkan tante termohon juga pernah mengatakan hal tersebut, namun termohon meralat semua omongannya tersebut jika menanyakan kepada termohon.



- Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sulit diatasi, percekcoan terjadi tepatnya bulan Agustus 2011 dan sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama 9 bulan.
- Bahwa sejak saat itu jika pemohon datang dari Kalimantan dan ingin mengunjungi anaknya di rumah tante termohon di XXX Pinrang, pemohon dan termohon masih cekcok.
- Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas, pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Termohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon XXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 324/Pdt.G/2012/PA.Prg. tanggal 15 Mei 2012, tanggal 28 Mei 2012, Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 324/Pdt G/2012/PA.Prg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang Nomor: 65/65/I/20120 Tanggal 27 Januari 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena anak kandung, dan kenal Termohon karena isteri pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Januari 2010
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX yang sekarang ikut bersama Termohon.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2011 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena termohon sangat keras hati, termohon tidak mau dinasehati, sedang pemohon tidak tahan dengan sifat termohon tersebut.
 - Bahwa berkali-kali pemohon mengajak termohon ketempat kerja pemohon di Kalimantan namun termohon tidak mau mengikuti pemohon.
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa hingga saat ini sudah 9 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa beberapa hari sebelum bulan puasa termohon pernah meminta diceraikan.
 - Bahwa selama berpisah tersebut pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.
2. XXX., umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Dusun XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena tante pemohon, dan kenal Termohon karena isteri pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Januari 2010
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX yang sekarang ikut bersama Termohon.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2011 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena

Hal. 5 dari 12 Put. No. 324/Pdt G/2012/PA.Prg



termohon sangat keras hati, termohon tidak mau dinasehati, sedang pemohon tidak tahan dengan sifat termohon tersebut.

- Bahwa berkali-kali pemohon mengajak termohon ketempat kerja pemohon di Kalimantan namun termohon tidak mau mengikuti pemohon.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 9 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa beberapa hari sebelum bulan puasa termohon pernah meminta diceraikan.
- Bahwa selama berpisah tersebut pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap



sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; Oleh karena itu termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah karena dalam rumah tangga pemohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena termohon keras kepala dan tidak mau mengikuti pemohon ditempat kerjanya di Kalimantan dan Pemohon telah meninggalkan termohon sejak bulan Agustus 2011 tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara

Hal. 7 dari 12 Put. No. 324/Pdt G/2012/PA.Prg



pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena termohon keras kepala dan termohon tidak mau mengikuti pemohon ditempat kerjanya di Kalimantan.
- Bahwa Pemohon dan termohon berpisah tempat sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah dinasehati oleh pihak keluarga tetapi pemohon dan termohon tidak berhasil rukun.

Menimbang bahwa sikap termohon yang tidak mau mengikuti pemohon ditempat kerjanya menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak mempunyai ikatan bathin yang sangat sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah



sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 Put. No. 324/Pdt G/2012/PA.Prg



Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan pemohon sudah terbukti maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pinrang ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang2 No,7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang N0.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perlu ditambahkan Amar yaitu memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada pembantu PPN ditempat tinggal pemohon dan termohon atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf .f Kompilasi Hukum Islam.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- . Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



- . Memberi izin kepada Pemohon XXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan XXX dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat XXX Kabupaten Pinrang setelah pemohon mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nuraeni S, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. St. Junaedah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Nuraeni S, S.H., M.H.

Dra. Hj. Majidah.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Dra. Hj. St. Junaedah.

Rincian Biaya Perkara:

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp .000,-
- . Biaya ATK : Rp .000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 170.000,-

Hal. 11 dari 12 Put. No. 324/Pdt G/2012/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp	.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	.000,-
Jumlah		:	Rp 261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Sesuai aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Pinrang.

Hartanto. S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)